



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**KECAMATAN BAGOR**

Jln. Pramuka Nomor : 05 Tlp. / Fax. (0358) 321702

Kode Pos : 64461

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor : 188/07.1/K/411.501/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

KECAMATAN BAGOR

BUPATI NGANJUK

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Wilangan perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala OPD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN BAGOR

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kecamatan Wilangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :

- a. membantu PPID Utama Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Kecamatan Bagor;
- c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Kecamatan Wilangan kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk secara berkala;
- d. mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk;
- e. memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi Publik serta kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk;
- f. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Kecamatan Bagor
  - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Kecamatan Bagor kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk
  - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Kecamatan Bagor meliputi :
    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
    3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
    4. Informasi yang dikecualikan.
  - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Nganjuk terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Kecamatan Bagor;
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bagor
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal, Januari 2023

a.n. BUPATI NGANJUK  
CAMAT BAGOR

  
**SUWARNO, SE, MM**  
Pembina Tk I  
NIP.19690115 199803 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor : 188/07.1/K/411.501/2023

Tanggal : JANUARI 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KECAMATAN BAGOR

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	: CAMAT BAGOR
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Kecamatan
3	Sekretaris	: Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: a. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik b. Staf Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	: a. Kasi Pemberdayaan Masyarakat b. Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	: a. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa b. Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7	Anggota	Staf Kecamatan Bagor

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal Januari 2023

a/n. BUPATI NGANJUK

CAMAT BAGOR



**SUWARNO, SE, MM**

Pembina Tk I

NIP. 19690115 199803 1 006